NOTARIS
Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi
SK. Menteri Kehakiman RI :
Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16
Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta 11140
Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

# AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk

**NOMOR** : 80.

**TANGGAL** : 10 Juni 2015

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk**

**Nomor : 80.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Juni dua ribu lima belas (10-6-2015). -------

-Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). ----------

-Hadir dihadapan saya, **Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum,** ---------

**Magister Sains,** Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

1. **Tuan HANAFI ATMADIREDJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal enam Juli ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (6-7-1976), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ruby II Blok G 61, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3174050607760008; ----------
2. **Tuan YUJI INOUE**, lahir di Jepang, pada tanggal sembilan belas September seribu sembilan ratus enam puluh satu (19-9-1961), swasta, Warga Negara Jepang, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dengan nomor induk orang asing (NIORA) J1U1MIE03604, untuk sementara berada di Jakarta; ----------

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama dan berturut-turut bertindak selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal sepuluh Juni dua ribu lima belas (10-6-2015), nomor 79 dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jalan Tomang Raya nomor 18, Jatipulo, Tomang (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar berikut perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia, tertanggal : ----------

-tiga Maret dua ribu sembilan (3-3-2009), nomor 18, Tambahan nomor 6158; ----

-tiga April dua ribu dua belas (3-4-2012), nomor 27, Tambahan nomor 358/L; ----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, masing-masing tertanggal : ----------

- sepuluh Juni dua ribu sebelas (10-6-2011), nomor 3, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu sebelas (23-8-2011), nomor AHU-42638.AH.01.02.Tahun 2011;----------
- dua puluh Juni dua ribu dua belas (20-6-2012), nomor 9, yang ---------- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal delapan belas Juli dua ribu dua belas (18-7-2012), nomor ---------- AHU-AH.01.10-26231; ----------

-bertalian pula dengan akta yang dibuat dihadapan MULIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara, tertanggal dua puluh Juni dua ribu empat belas (20-6-2014), nomor 11, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal dua puluh Juni dua ribu empat belas (20-6-2014), nomor AHU-03381.40.21.2014; ----------

-dan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal tiga belas Mei dua ribu lima belas (13-5-2015), nomor 113, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal sembilan Juni dua ribu lima belas (9-6-2015), nomor AHU-AH.01.03-0938490. ----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : ----------

-Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Juni dua ribu lima belas ---------- (10-6-2015), bertempat di Warhol Room 1 & 2, Hotel Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City - Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta, pukul 15.24 WIB (lima belas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.56 WIB (lima belas lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 79. ----------

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan MARDJOEKI ATMADIREDJA, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; ----------

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"); ----------

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32; ---

-Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu lima belas --------- (28-4-2015), melalui media : ----------

-iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Bisnis Indonesia dan Harian Kontan; ----------

-situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; ----------

-Sedangkan panggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal lima belas

Mei dua ribu lima belas (15-5-2015), melalui media yang sama dengan Pemberitahuan tersebut; ----------

-Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 975.193.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu) saham atau mewakili 98,4% (sembilan puluh delapan koma empat persen) dari 990.720.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, telah dipenuhi; ----------

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut : ----------

1. Menyetujui, merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT; ----------
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi ---------- Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta ini, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di Pasar Modal, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. ----------

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar -------- Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, maka para penghadap dengan -------- bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini --------- menyatakan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama **"PT. SURYA TOTO INDONESIA ---- Tbk"** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), bertempat kedudukan di Jakarta Barat. ----------
2. Perseroan dapat membuka pabrik, kantor, cabang atau perwakilan di tempat lain, di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi/ dengan persetujuan tertulis lebih dahulu Dewan Komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal 8-6-1978 (delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan). ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam ------- bidang industri barang sanitair dan alat rumah tangga. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat ------ melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut :----------

(A) Kegiatan Usaha Utama: ----------

(a) Membuat atau memproduksi barang sanitair, termasuk ------ komponen, alat perlengkapan dan suku cadang barang sanitair, serta alat rumah tangga, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) berupa unit dapur (kitchen set), marmer sintetik (marbelite atau synthetic marbles) dan lemari untuk tempat cuci tangan (vanity units), termasuk komponen, alat perlengkapan dan suku cadang untuk alat rumah tangga; ----

(b) Memasarkan dan menjual barang-barang hasil produksi ----- yang diuraikan dalam huruf (a) di atas ini ("Barang Hasil Produksi") di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

(B) Kegiatan Usaha Penunjang: ----------

(a) Mengimpor dan atau membeli secara lokal mesin, alat, suku cadang dan bahan mentah yang diperlukan untuk membuat atau memproduksi Barang Hasil Produksi; ----------

(b) Mendirikan dan atau berpartisipasi dalam modal perseroan-- lain; ----------

(c) melakukan semua dan setiap tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan, atau untuk atau dalam rangka, membuat atau memproduksi dan memasarkan serta menjual (di dalam dan di luar negeri) Barang Hasil Produksi. ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 150.000.000.000,00 (seratus-- lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar)

saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah). ----------

2. 33,02% (tiga puluh tiga koma nol dua persen) dari modal dasar ------ tersebut telah dikeluarkan oleh Perseroan serta disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau sebanyak 990.720.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham atau seluruhnya sebesar ---------- Rp 49.536.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah). ----------

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan atau belum dikeluarkan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang akan ditetapkan oleh Rapat Direksi setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham-saham tersebut tidak di bawah harga pari. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan harus disetor penuh. ----------

4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan -- cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu (selanjutnya saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis yang diuraikan di atas disebut "Efek Bersifat Ekuitas"), maka setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas Efek

Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut selanjutnya akan disebut "HMETD" atau "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dan masing-masing pemegang saham berhak membeli Efek Bersifat Ekuitas tersebut menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya, dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi. ----------

HMETD dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal. ----------

Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, asal saja tidak dengan harga di bawah pari. Direksi wajib mengumumkan keputusan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----------

Jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, para pemegang saham tidak melaksanakan HMETD dengan cara membayar secara tunai harga yang telah ditetapkan dari Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan, maka Direksi berhak menawarkan Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut kepada para pemegang saham ("Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek") yang mengajukan permohonan untuk mengambil bagian Efek Bersifat Ekuitas melebihi jumlah yang menjadi bagiannya, satu dan lain dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang membatasi kepemilikan saham oleh pihak asing. ----------

Jika jumlah dari tambahan Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan oleh para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek melebihi jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham lain maka Direksi akan mengalokasikan jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut di antara para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek berdasarkan dan sebanding dengan jumlah dari Efek Bersifat Ekuitas yang telah diambil bagian oleh masing-masing Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek berdasarkan hak HMETD yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek tersebut. ----------

Jika setelah diambil bagian oleh para Pemegang Saham Pemesan Tambahan Efek masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan seluruh sisa Efek Bersifat Ekutitas yang tidak diambil bagian tersebut kepada siapapun yang bersedia untuk membeli sisa Efek Bersifat Ekuitas tersebut dengan harga dan syarat yang ditentukan oleh Direksi, antara lain kepada pembeli siaga (jika ada), dengan ketentuan bahwa harga dan syarat untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tersebut tidak lebih rendah dari harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----------

5. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ----------
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki

posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan serta dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang, sepanjang hal itu diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

6. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam--- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : ----------

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; ----------

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh -- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; ----------

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum ------ Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ---------- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; ----------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau

unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. ----------

-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan --------- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ---------- Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan-dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : ----------

   a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; ----------

   b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia; ----------

   c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini; ----------

   d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal

ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi; ----------

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ------ dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. ----------

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ----------

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. ----------

-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah - saham atas nama. ----------

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau

tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------

2. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa ------- orang, maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk salah seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama untuk menjalankan hak dan wewenang yang diberikan oleh hukum yang berlaku atas saham tersebut dan nama orang tersebut akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham sebagai wakil dari para pemilik saham tersebut. Selama ketentuan di atas ini belum dilaksanakan, maka atas saham tersebut tidak dapat dikeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. ------
3. Untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku --- peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham tersebut dicatat. ----------
4. Saham Perseroan tidak dapat dibagi dan Perseroan juga tidak ------- menerbitkan pecahan nominal saham. ----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham . ----------
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ------- sehelai surat saham. ----------
3. Surat kolektif saham akan dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan ---- 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
4. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan :----------
   a) nama dan alamat pemegang saham;----------
   b) nomor surat saham; ----------
   c) tanggal pengeluaran surat saham, dan; ----------

d) nilai nominal saham.----------

5. Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan : ----------

a) nama dan alamat pemegang saham; ----------

b) nomor surat kolektif saham; ----------

c) tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------

d) nilai nominal saham, dan; ----------

e) jumlah saham yang dibuktikan dengan surat kolektif saham ------ tersebut. ----------

6. Setiap surat saham dan surat kolektif harus ditandatangani oleh, ---- atau memuat tanda tangan yang dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham dari 2 (dua) anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. ----------

---------- **PENGGANTIAN SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas ------ permintaan tertulis pemilik saham yang bersangkutan dan atas penyerahan kepada Direksi atas surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. ----------

2. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi yang dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan tentang hal tersebut oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ----------

3. Jika surat saham hilang maka, atas permintaan pemilik saham yang-bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang untuk setiap peristiwa akan ditentukan oleh Direksi. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka surat saham yang

asli menjadi tidak berlaku terhadap Perseroan. ----------

5. Setiap pengeluaran surat saham pengganti, baik karena surat --------- aslinya hilang maupun musnah, diumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing-masing mempunyai peredaran luas paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengeluaran surat saham pengganti, dengan ketentuan bahwa untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, pengumuman juga akan dilakukan disetiap Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatat dan dengan tidak mengurangi peraturan setiap Bursa Efek tersebut. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti ditanggung-oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----------
7. Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan 6 Pasal 7 ini, mutatis -------- mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal. ----------

**--------- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS --------**

**---------- Pasal 8 ----------**

1. Perseroan membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan-Daftar Khusus di kantor pusat Perseroan. ----------
2. Dalam daftar pemegang saham dicatat : ----------
   a) Nama dan alamat para pemegang saham; ----------
   b) Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para-pemegang saham; ----------
   c) Jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------
   d) Nama dan alamat orang atau badan hukum yang memegang --- gadai atas saham dan tanggal pendaftaran gadai tersebut;--------
   e) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, -- dan; ----------
   f) Keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi. ----------

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan ------ saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Setiap pencatatan atau perubahan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. ----------

4. Setiap pemegang saham harus memberitahukan dengan surat ------- mengenai setiap perpindahan tempat tinggal kepada Direksi Perseroan. ----------

   Selama pemberitahuan itu belum diterima, maka setiap panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan ke alamat pemegang saham yang paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. ----------

   Setiap Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahan hak, pengagunan atau gadai atas saham Perseroan atau cessie atas hak atau kepentingan atas saham, harus dilakukan seusai dengan Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. ----------

   Pendaftaran atas nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum untuk satu saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum tidak diperkenankan. -----

5. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau ---------- penerima gadai, suatu gadai saham akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi tentang adanya gadai saham yang bersangkutan. ----------

   Pengakuan tentang suatu gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan tentang gadai saham itu dalam Daftar pemegang saham. ----------

6. Setiap pendaftaran, pencatatan atau perubahan pada Daftar ---------- Pemegang Saham harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. ----------
7. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. ----------
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham - dan Daftar Khusus pada jam kerja kantor Perseroan. ----------
9. Perseroan hanya mengakui orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik yang sah atas saham dalam Perseroan yang berhak untuk menjalankan semua hak dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini kepada seorang pemegang saham, dengan tidak mengurangi ketentuan di bawah ini tentang saham dalam Penitipan Kolektif. ----------
10. Terhadap saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif ------- berlaku ketentuan sebagai berikut : ----------
    a) saham dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan---- dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; ----------
    b) saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ------ Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk kepentingan pemegang

rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -

c) Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ------- merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatat saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. ----------

d) Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; ----

e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif -- yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Adminsitrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;----------

f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek; ----------

g) dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -- yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; ----------

h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika surat saham mengenai saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang minta dilakukannya mutasi dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa ia benar adalah pemegang saham tersebut dan surat saham yang bersangkutan benar hilang atau musnah; ----------

i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijaminkan atau disita berdasarkan penetapan pengadilan atau untuk pemeriksaan perkara pidana; -

j) Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam ---------- Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut; ----------

k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan------ daftar rekening efek beserta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;----------

l) Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam - Rapat Umum Pemegang Saham atas saham dalam Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Direksi Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak -- lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek, tetapi untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; ----------

n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak -- lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan; ----------

o) batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak --- untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek serta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lain tersebut. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan berdasarkan akta ---------- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah. Akta pemindahan hak atas saham harus dalam bentuk yang ditentukan atau disetujui oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa akta pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemindahan hak atas saham. ----------
2. Akta pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. ----------
3. Pemindahan hak atas saham akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan pada surat saham berdasarkan akta pemindahan hak saham tersebut. ----------

   Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukan pencatatan mengenai pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. ----------
4. Pemindahan hak atas saham atau gadai saham mengenai saham --- yang tidak terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia hanya dapat didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham jika pemindahan hak atas saham atau gadai saham tersebut dapat dibuktikan oleh pemilik atas saham dalam Perseroan yang tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. ----------
5. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -------- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. ----------
6. Direksi berhak menolak untuk mencatat pemindahan hak atas --------

saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, jika ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengenai pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. ----------

Jika Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan tentang penolakan tersebut kepada pihak yang akan memindahkan hak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pencatatan itu diterima oleh Direksi. ----------

Mengenai saham dalam Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseoroan dicatat, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemindahan hak atas saham. ----------

7. Orang yang memperoleh hak atas saham sebagai akibat kematian -- seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan saham beralih menurut hukum, dengan menyerahkan bukti tentang haknya atas saham sebagaimana disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan pemohonan secara tertulis kepada Direksi untuk dicatat sebagai pemilik saham tersebut. Pencatatan hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima baik bukti yang diajukan, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan. ----------

8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku pula terhadap pemindahan hak dan pencatatan pemindahan hak atas saham yang diuraikan dalam ayat 7 Pasal 9 ini. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : ----------
   a) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, yakni Rapat Umum --- Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini; dan ----------
   b) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam ----- Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa), yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu bedasarkan kebutuhan. ----------
2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah Rapat Umum Pemegang Saham -- berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain. ----------
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -------- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
   Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ----------
4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------ sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus : ----------
   i. dilakukan dengan itikad baik; ----------
   ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------
   iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat --- Umum Pemegang Saham; ----------
   iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ---------- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan ----------
   v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. ----------
5. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang -----

Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. ----------

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum ------ Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. ----------

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum------- Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. ----------

8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ---------- pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : ----------

   i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan ----------

   ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang ------- Saham; ----------

-dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini; ----------

-Pengumuman tersebut paling kurang melalui media : ----------

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---------- berperedaran nasional; ----------

b. situs web Bursa Efek; dan ----------

c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. --

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat -- Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --- untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib : ----------

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan--- Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -------

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum - Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----------

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham -- serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----------

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, -- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham, jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan setiap --- tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya suatu tahun buku. ----------
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : ----------
   a) Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh --- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan oleh rapat; ----------
   b) diputuskan penggunaan laba Perseroan yang diperoleh selama tahun buku yang baru lalu, maupun penggunaan keuntungan yang belum dibagi dari tahun buku yang lalu (bilamana diperlukan); ----------
   c) jika perlu, diputuskan tentang pengangkatan dan/atau ---------- perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; ----------
   d) gaji dan remunerasi lain untuk para anggota Dewan Komisaris -- dan Direksi akan ditetapkan; ----------

e) dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar atau pemberian - kuasa untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik terdaftar, yang akan memeriksa laporan keuangan untuk tahun buku yang berjalan; ----------

f) dapat diputuskan hal-hal lain sebagaimana dapat ditentukan ----- oleh, atau yang telah diajukan kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. ----------

3. Pengesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et decharge)* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ----------

**---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ----------**

**---------- Pasal 12 ----------**

Direksi atau Dewan Komisaris berwenang memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

**---------- TEMPAT DAN PEMANGGILAN ----------**

**---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------**

**---------- Pasal 13 ----------**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau di tempat di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, atau di ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan, asal dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tidak

mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal. ----------

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------

3. Pihak yang berhak melaksanakan pemanggilan, wajib melakukan --- pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara paling kurang melalui media sebagai berikut : ----------

   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---------- berperedaran nasional; ----------

   b. situs web Bursa Efek; dan ----------

   c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. --

   Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : ----------

   a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ---- Umum Pemegang Saham; ----------

   b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata --- acara rapat; ----------

   c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan

   d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

   Pengumuman tersebut diumumkan paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender sebelum, tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum

Pemegang Saham, tidak termasuk tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. ----------

Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar ini, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 3 Pasal 13 ini dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya adalah sama dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham pertama. ----------

Ketentuan dalam ayat 3 ini tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----------

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 Anggaran -------
Dasar ini, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. --------

5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham, paling kurang ---------
memuat informasi : ----------
   a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
   b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -------
   c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; ------
   d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ----
      Umum Pemegang Saham; ----------
   e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara --
      tersebut; ----------
   f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat ------
      tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. ----------

6. Usul Para Pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara --- Rapat Umum Pemegang Saham, jika : ----------
   a) Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan ----------
   b) Usul yang bersangkutan diterima di kantor pusat Perseroan ----- paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan; dan ----------
   c) Usul yang bersangkutan tersebut, dilakukan dengan itikad baik - mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----------
7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi ---------- pemegang saham, dengan ketentuan : ----------
   a. Bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya ---- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
   b. Bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa: -
      i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma --- dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau ----------
      ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau --------

diunduh melalui situs web Perseroan. ----------

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota -- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : ----------

-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ----------

8. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

-Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; ----------

-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. ----------

**---------- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH ----------**

**---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------**

**---------- Pasal 14 ----------**

1. Kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain, maka Rapat -

Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; jika karena sebab apapun semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; jika karena sebab apapun semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh seorang pemegang saham atau wakil pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara, para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang sah.----------

Ketidakhadiran seseorang dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diuraikan dalam ayat ini tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. ----------

2. Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam suatu agenda rapat, maka untuk dan selama agenda rapat tersebut Rapat Umum Pemgang Saham akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam suatu agenda rapat, maka untuk dan selama agenda tersebut Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; jika salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; jika semua anggota Dewan Komisaris dan angota Direksi mempunyai

benturan kepentingan dengan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam suatu agenda rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. --

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ------- Umum Pemegang Saham, wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah rapat. ----------

   Risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila dibuatlah risalah rapat dibuat oleh Notaris. -------

   Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat 3 ini menjadi bukti sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat, dan wajib disampaikan kepada OJK. ----------

4. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang -- memuat informasi : ----------

   a. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan -- Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

   b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

   c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ----------

   d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

terkait mata acara rapat; ----------

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ---------- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; ----------

f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang --- Saham; ----------

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ----------

h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan ----------

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ------ saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

5. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 13 ayat 3 Anggaran ----- Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** ----------

---------- **Pasal 15** ----------

1. a) Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat ----- Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain, dan pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

b) Jika hal kuorum kehadiran yang dimaksud dalam ayat 1 (a) tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

c) Ketentuan media pengumuman pada Pasal 13 ayat 3 Anggaran-Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 1 (b) Pasal 15 ini, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan. ----------
Pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua menyebutkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama akan tetapi Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak mencapai kuorum kehadiran yang ditentukan. ----------

d) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling - cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pertama. ----------

e) Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah, dan berhak - mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. ----------

f) Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum ------ kehadiran tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham

Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. ----------

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ---

2. Pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Pemegang ---- Saham oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. ----------

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili -------- pemegang saham diperlihatkan dan diserahkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. ----------

   Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata.-

4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat ----- kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----------

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir dalam rapat yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan. ----------

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan minta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia. ----------

7. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----------

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. ----------

   Jika dilakukan pemungutan suara, maka keputusan sah jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. ----------

   Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul dianggap ditolak. ----------

9. Setiap hal atau usul yang diajukan oleh pemegang saham untuk ----- dibicarakan dalam dan selama Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut : ----------

   a) Hal atau usul tersebut diajukan oleh para pemegang saham ----- yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -------

   b) Hal atau usul tersebut berhubungan langsung dengan acara ----- rapat yang sedang dibicarakan, dan ----------

   c) Menurut pendapat Direksi hal atau usul tersebut berhubungan --- langsung dengan usaha Perseroan. ----------

   Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 9 ini, usul

mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus diajukan dan diterima oleh Perseroan paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan rapat yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar ini. ----------

10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali : ----------
    a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; --------
    b. manajer nvestasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya. ----------

---------- **TRANSAKSI DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

1. Dalam Pasal 16 ini : ----------
    (a) Transaksi Dengan Benturan Kepentingan berarti transaksi yang menurut peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh OJK diklasifikasikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak termasuk dalam pengecualian yang ditetapkan dalam peraturan tersebut; ----------
    (b) Pemegang Saham Independen berarti pemegang saham yang - menurut peraturan OJK diklasifikasikan sebagai Pemegang Saham Independen. ----------
2. Transaksi Dengan Benturan Kepentingan hanya dapat dilakukan ---- oleh Perseroan jika transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

(a) semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal, khususnya peraturan yang diterbitkan OJK, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham telah dipenuhi; ----------

(b) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut hadir atau -------
diwakili para Pemgeng Saham Independen yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Independen; ----------

(c) keputusan untuk melangsungkan Transaksi Dengan Benturan --
Kepentingan harus disetujui oleh para Pemegang Saham Indenpenden yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Independen; dan ----------

(d) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan -------
dianggap memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam Rapat tersebut. ----------

3. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama jumlah para----
Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak memenuhi kuorum kehadiran yang ditetapkan, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini, yang pemanggilan, syarat dan penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar ini, dapat diambil keputusan mengenai dilangsungkannya Transaksi Dengan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan : ----------

(a) semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang- -
undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam Pasar Modal, khususnya peraturan yang diterbitkan oleh OJK, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dipenuhi; ----------

(b) dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua hadir atau diwakili para Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Independen; ----------

(c) keputusan untuk melaksanakan Transaksi Dengan Benturan ---- Kepentingan disetujui oleh para Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut; dan ----------

(d) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ------- dianggap memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut. ----------

4. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua jumlah para ------ Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak memenuhi kuorum kehadiran yang ditetapkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. ----------

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah

diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika -- disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut. ----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 17** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut :
   a) Seorang Presiden Direktur; ----------
   b) Seorang wakil Presiden Direktur, dan ----------
   c) Paling sedikit 3 (tiga) orang Direktur. ----------

   Jika terjadi lowongan dalam Direksi, maka Direksi akan terdiri atas sisa anggota Direksi yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 9 Pasal 17 ini. ----------
2. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun ---- atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat 4, 5, dan 6 dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----------
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. ----------
4. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang -- anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. ----------

   Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----------
5. Rapat Umum Pemegang Saham setiap waktu berhak mengangkat -- seseorang sebagai anggota Direksi untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal 17 ini atau jika

terjadi suatu lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----------

Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggita Direksi yang digantikan atau anggota Direksi lain yang masih menjabat. ----------

6. Seseorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri tersebut. ----------

   Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat pemberitahuan pengunduran diri yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam kalimat pertama ayat ini atau tanggal pengunduruan diri tersebut diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana yang lebih dahulu. ----------

   Anggota Direksi tersebut baru dilepaskan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama menjabat anggota Direksi jika dan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melepaskan anggota Direksi tersebut dari semua tanggung jawab. ----------

   Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 ini wajib diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Perseroan menerima surat pengunduran diri. ----------

   Menyimpang dari ketentuan di atas ini, jika pengunduran diri mengakibatkan bahwa jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri baru berlaku pada tanggal dimana jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit adalah 5 (lima) orang. ----------

7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----------

masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 6 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------

8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir jika -------- anggota Direksi tersebut : ----------
   a) Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan berdasarkan suatu-putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan pasti; ----
   b) Diberhentikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 4 Pasal 17 -- ini; ----------
   c) Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi ------- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ------
   d) Meninggal dunia. ----------
9. Gaji dan tunjangan para anggota Direksi dari waktu ke waktu akan -- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; kewenangan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----------
10. Jika jabatan Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi yang------- menjabat kurang dari 5 (lima) orang, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas ---------- pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. ----------
   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh

Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya. ----------

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan -- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan : ----------

A. Untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini, Direksi harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Dewan Komisaris : ----------

a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas --- nama Perseroan; ----------

b. Untuk membeli atau dengan cara lain memperoleh bidang -- tanah dan atau bangunan atau perusahaan; ----------

c. Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan atau ---- melepaskan hak, bidang tanah dan atau bangunan atau perusahaan milik Perseroan; ----------

d. Untuk menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan -- barang atau harta kekayaan milik Perseron; ----------

e. Untuk menjamin atau menjadi penanggung, atau dengan ---- cara lain bertanggung jawab atas, hutang pihak lain; ----------

f. Untuk mendirikan dan menjalankan usaha lain; ----------

g. Untuk mendirikan, mengambil bagian atau ikut serta dalam perseroan atau badan hukum lain; ----------

h. Untuk mengalihkan sebagian atau seluruh penyertaan ------- Perseroan dalam perseroan atau badan hukum lain, dengan tidak mengurangi ayat 3 dan 4 Pasal ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

(B) Untuk mengeluarkan surat obligasi atau pengakuan berhutang -- kepada masyarakat, Direksi memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. ---

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ---------- menjadikan jaminan hutang harta kekayaaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih perseroan dalam satu tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dimana hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan cara sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham ---------- pertama. ----------

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. ----------

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

4. Presiden dan Wakil Presiden Direktur bersama-sama berhak dan --- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

   Jika Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir/berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur yang tidak hadir atau berhalangan berwenang bertindak untuk dan atas nama Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. ----------

   Jika dalam suatu hal atau transaksi Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal atau transaksi tersebut Perseroan diwakili Dewan Komisaris. ----------

   Ketentuan tersebut di atas, tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini. ----------

5. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan -- apabila : ----------

   i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ---

anggota Direksi yang bersangkutan; ----------

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. ----------

iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : ----------

1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---- yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau ----------

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada - Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar ini. ----------

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 5.a Pasal ini, yang berhak -------- mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : ----------

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ---- kepentingan dengan Perseroan; ----------

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi --------- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -

iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang ------- Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ----------

c. Ketentuan dalam ayat 5.a dan 5.b Pasal ini tidak mengurangi --- ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) - kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh paling sedikit 2

(dua) orang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris. ----------

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ---- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini. ----------

3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota ----- Direksi dengan surat yang dikirim melalui pos tercatat atau disampaikan secara langsung melalui pengantar/kurir dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau surat yang disampaikan secara elektronik (penerimaannya harus diakui oleh pihak yang dialamatkan) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. ----------

   Pemanggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ----------

   Pemanggilan tidak diperlukan untuk Rapat Direksi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu Rapat Direksi dimana hadir atau diwakili semua anggota Direksi; dalam hal ini penetapan dalam Rapat Direksi berlaku sebagai pemanggilan untuk Rapat Direksi yang ditetapkan tersebut. ----------

4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditentukan oleh Presiden lain yang ditentukan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur bersama-sama. -------

   Jika semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, maka pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Direksi sebagaimana ditetapkan di atas tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

5. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur; jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh Wakil

Presiden Direktur; Jika Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan maka rapat akan dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir di dalam Rapat. Ketidakhadiran Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur dalam Rapat tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -------

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya - oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. ----------

7. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat- jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan pemanggilan untuk menyelengarakan rapat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini (termasuk dalam hal yang diuraikan dalam ayat (3) Pasal ini). ----------

8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat. ----------

   Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat tersebut. ----------

9. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ---- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ----------

   Anggota Direksi tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi mengenai suatu hal atau transaksi di mana anggota Direksi tersebut mempunyai kepentingan. ----------

   Pemungutan suara mengenai diri orang diakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----------

10. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -

    Jika timbul perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Direksi maka perselisihan tersebut akan diputus dalam Rapat Direksi yang berikut. ----------

    Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan risalah Rapat Direksi sebagaimana diuraikan di atas tidak disyaratkan. ----------

    Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 10 Pasal ini, berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain, mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.-

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---------- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis dengan cara menandatangani keputusan Direksi yang memuat usul yang diajukan. ----------

    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

12. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---
13. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, -- dengan susunan sebagai berikut : ----------
   (a) Seorang Presiden Komisaris; ----------
   (b) Seorang Wakil Presiden Komisaris, dan ----------
   (c) Paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris. ----------
   Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris yang menjabat dengan tidak mengurangi dalam ayat 10 Pasal 20 ini. ----------
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4, 5, dan Pasal 20 - ini, 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. ----------
3. Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris ditentukan --- oleh rapat Dewan Komisaris. ----------
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir ---- dapat diangkat kembali. ----------
5. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang -- anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. ----------
   Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----------
6. Rapat Umum Pemegang Saham setap waktu berhak mengangkat --

seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 Pasal 20 ini atau jika terjadi suatu lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----------

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. ----------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari --- jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui jangka waktu lain untuk pengajuan pengunduran diri tersebut. ----------

Pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal yang disebut dalam surat pemberitahuan pengunduran diri yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam kalimat pertama ayat ini atau tanggal pengunduran diri tersebut diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana lebih dahulu. ----------

Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dilepaskan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan selama menjabat jabatan anggota Dewan Komisaris jika dan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham membebaskan anggota Dewan Komisaris tersebut dari semua tanggung jawab. ----------

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal ini wajib diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

tanggal Perseroan menerima surat pengunduran diri. ----------

Menyimpang dari ketentuan di atas ini, jika pengunduran diri mengakibatkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri baru berlaku pada tanggal di mana jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit adalah 3 (tiga) orang. ----------

8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ---------- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------

9. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ------ sendirinya, jika anggota Dewan Komisaris tersebut : ----------
   (a) Dinyatakan pailit atau di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan yang berkekuatan pasti; ----------
   (b) Diberhentikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 Pasal 20 -- ini; ----------
   (c) Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan ------ Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
   (d) Meninggal dunia. ----------

10. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau ----- honorarium sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

11. Jika jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah -------- anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari 3 (tiga), maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan ------- bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. ----------

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. --

2. Para anggota Dewan Komisaris, bersama-sama atau sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi. ----------

   Dewan Komisaris berhak, atas biaya Perseroan, minta bantuan ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut. ----------

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ---------- penjelasan tentang segala hal yang berhubungan dengan Perseroan yang ditanyakan oleh setiap anggota Dewan Komisaris. ----------

4. Dewan Komisaris, setiap waktu berhak memberhentikan untuk ------- sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. ----------

5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ----

kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasan yang menyebabkan dilakukannya tindakan tersebut. ----------

6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah - tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut guna membela diri. ----------

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden --------- Komisaris; jika ia tidak hadir oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lain dan jika tidak seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ----------

   Mengenai ketidakhadiran seseorang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. ----------

8. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. ----------

9. Jika seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau ---- karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kejadian tersebut Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru. ----------

   Dalam hal demikian, Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka untuk mengurus dan mewakili serta bertindak atas

nama Perseroan. ----------

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan - Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. ----------

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

**---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------**

**---------- Pasal 22 ----------**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali -- dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu jika danggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh Wakil Presiden Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. ------

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden ------- Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap --- anggota Dewan Komisaris dengan surat yang disampaikan secara langsung melalui pengantar/kurir dengan tanda terima atau melalui pos tercatat atau dengan faksimili atau surat yang dikirim secara elektronik (penerimaannya harus diakui oleh pihak yang dialamatkan), paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. ----------

   Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari,tanggal, waktu,

tempat dan acara rapat. ----------

Pemanggilan tidak diperlukan untuk rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dimana hadir atau diwakili semua anggota Dewan Komisaris; dalam hal ini penetapan dalam Rapat Dewan Komisaris berlaku sebagai pemanggilan untuk Rapat Komisaris yang ditetapkan tersebut. -------

4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan - atau di tempat lain yang ditentukan oleh Presiden Komisaris atau (jika Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga) oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

   Jika semua anggota Dewan komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan diatas tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris; jika ------ Presiden Komisaris tidak hardir atau berhalangan (hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh dan dari antara anggota Dewan komisaris yang hadir. ----------

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ------ Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa. ----------

7. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam rapat dan pemanggilan untuk menyelenggarakan rapat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -------

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ------

musyawarah untuk mufakat. ----------

Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. ----------

9. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dalam Rapat Dewan Komisaris. ----------

   Anggota Dewan Komisaris tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai suatu hal atau transaksi di mana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai kepentingan. -

   Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

   Suara suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

   Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang ------ sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----------

10. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang yang hadir ----- dalam Rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan

Komisaris. ----------

Jika terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris yang berikut. ----------

Jika Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan sebagaimana diuraikan di atas tidak disyaratkan. ----------

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 10 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain, mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. ----------

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis dengan cara menandatangani keputusan Dewan Komisaris yang memuat usul yang diajukan. ----------

    Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ----------

12. Rapat Dewan Komisaris harus dihadiri oleh setiap anggota Direksi -- atau pejabat lain Perseroan jika hal tersebut diminta oleh pihak yang memanggil rapat. ----------

13. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -------- bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------

14. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana ---------- dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 13 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----------

---------- **TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN DAN** ----------

---------- **RENCANA KERJA** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

1. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----------
2. Paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. ----------

   Laporan Keuangan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan harus diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. ----------

   Laporan tahunan disediakan di kantor Perseroan sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------
3. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang lalu, sesuai dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------
4. Sebelum dimulainya suatu tahun buku, Direksi wajib menyusun ------ rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada, untuk mendapat persetujuan, Dewan Komisaris. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah

disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, akan ditentukan penggunaannya oleh rapat tersebut berdasarkan usul Direksi, dengan ketentuan Perseroan mempunyai saldo laba positif dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar ini. ----------

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam keputusan tersebut harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. ----------

   Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai. ----------

3. Berdasarkan suatu keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi diperkenankan untuk menyatakan dapat dibayar dividen sementara, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibayarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang berikut, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. ----------

4. Dengan memperhatikan keadaan keuangan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari laba bersih yang tersebut dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat dibayarkan tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan

Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

5. Pemberitahuan tentang pembayaran dividen dan dividen sementara diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

6. Dividen yang tidak diambil waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ----------

   Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dividen tersebut dimasukkan ke dalam cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ----------

   Dividen yang tidak diambil setelah lewat jangka waktu tersebut menjadi milik Perseroan. ----------

7. Direksi berhak memotong dari dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham semua jumlah uang berupa apapun yang terhutang dan wajib dibayar oleh pemegang saham tersebut kepada Perseroan. ----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 25** ----------

1. Jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, maka dari laba -- bersih yang diperoleh dalam suatu tahun buku akan disisihkan jumlah tertentu yang akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk dana cadangan. ----------

   Jumlah cadangan hingga 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. ----

2. Jika besarnya dana cadangan telah melebihi jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat

memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 digunakan bagi keperluan lain dari Perseroan. ----------

3. Dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi wajib mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap baik olehnya agar dana cadangan memperoleh laba. Laba yang diperoleh dari dana cadangan dimasukkan ke dalam Perhitungan Laba Rugi Perseroan. ----------

---------- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 26** ----------

1. Pengubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Umum ------- Pemegang Saham dimana hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

   Pengubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. ----------

2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam - ayat 1, kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu), hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dapat diselengarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan cara pemanggilan, syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan

tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu. ----------

Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

3. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum ---------- kehadiran tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. ----------

   Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ------- secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ----------

5. Segala sesuatu yang ditentukan dalam Pasal ini tidak mengurangi -- persetujuan instansi yang berwenang, jika hal itu disyaratkan. --------

**---------- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ----------**

**---------- PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN ----------**

**---------- Pasal 27 ----------**

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -------- berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan cara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. --

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu. ----------

Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. ----------

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai --- ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -------

---------- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -------- berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara sah, dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas kuorum kehadiran yang tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan cara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama, pemanggilan Rapat

Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu, Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua. ----------

Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua kuorum kehadiran tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. ----------

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya ----- telah berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ----------

4. Jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau ---------- penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator. ----------

5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham atau penetapan Pengadilan. ----------

6. Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan --- dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan. ----------

7. Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap - berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. ----------

8. Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, -- masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu. ----

9. Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses ----- likuidasi dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam surat kabar harian sesuai dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 29** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan ---------- memutuskan. ----------

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ---------- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. ----------

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung

jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.----------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ------

1. **Nyonya LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ---- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -
2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada ------ tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta; ----------

keduanya pegawai pada kantor Notaris.----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ---------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

---------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----------

10 JUN 2015

IR. IRAWAN SOEROJO NOTARIS JAKARTA

METERAI TEMPEL 7BA1FADF242737398 6000 ENAM RIBU RUPIAH